



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 157 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2021, tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa abupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:
- a. melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan arahan, pertimbangan, serta saran dan pendapat terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA** : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 157 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 22 Februari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Pembina I : Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
Pembina II : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Koordinator : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sidoarjo
5. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo
6. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
7. Anggota : a. Analis Kebijakan Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
b. Pengelola Data Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
c. Seluruh Pendamping Desa yang berada di 18 (Delapan
Belas) Kecamatan.

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR